
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19

Iin Kandedes

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: iin.kandedes@uinjkt.ac.id

Abstract. *The rate of violence against children in Indonesia always increases from year to year. Constraints in the collection of cases of violence against children are the number of cases of violence that are not reported, especially if the violence occurred in the household. Many people consider that domestic violence is a domestic matter, so it is not like outsiders, even law enforcement agencies intervene in solving various problems of violence that occur against children. During the COVID 19 pandemic, there was an increase in cases of violence against children when children should receive assistance and guidance from families in carrying out learning from home. This article will elaborate on various problems of violence against children and find solutions to overcome problems related to child protection in Indonesia.*

Keywords: *violence against children; child protection; pandemic COVID 19*

Abstrak. Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Kendala dalam pengumpulan data kekerasan pada anak antara lain adalah jumlah peristiwa kekerasan yang belum dilaporkan, terutama bila kekerasan tersebut terjadi di rumah tangga. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah masalah internal keluarga yang tidak bisa dimasuki oleh pihak luar seperti lembaga penegak hukum dalam memecahkan berbagai permasalahan kekerasan pada anak. Selama Pandemi Covid 19, saat anak melaksanakan pembelajaran dirumah, justru banyak terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Tulisan ini akan mengurai berbagai masalah kekerasan terhadap anak dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia.

Kata kunci : kekerasan terhadap anak; perlindungan anak; pandemi COVID 19

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/harkat.v16i1.16020>

Pendahuluan

Kekerasan pada anak di Indonesia setiap tahunnya selalu bertambah. Jumlah peristiwa kekerasan yang dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan. Peristiwa kekerasan pada anak yang telah dilaporkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.975 peristiwa, dan bertambah menjadi 6.820 peristiwa pada tahun 2016, atau bertambah sebanyak tiga kali lipat dari peristiwa kekerasan pada tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan pada anak yang dilaporkan kepada KPPPA serupa dengan jumlah penerimaan pengaduan kekerasan anak yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di periode yang sama. KPAI mencatat selama periode tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah kasus pengaduan anak meningkat dari angka 4.309 kasus menjadi sebanyak 4.620 kasus (KPPPA dan BPS, 2017). Selanjutnya pada tahun 2019 KPAI telah mengumumkan data tingkat kekerasan seksual pada anak terjadi di institusi pendidikan sebanyak 21 peristiwa, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang anak (KPAI, 2019).

Ironisnya kekerasan pada anak dimasa pandemi Covid 19 meningkat secara drastis sebagaimana yang disampaikan oleh KPPPA yang mendata terjadinya peningkatan jumlah peristiwa kekerasan pada anak dan perempuan pada masa pandemi Covid 19. Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan bahwa sebanyak 643 peristiwa kekerasan pada anak dan perempuan dan telah dilaporkan via Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) per tanggal 2 Maret 2020 sampai 25 April 2020 yaitu sebanyak 275 peristiwa kekerasan telah dialami oleh perempuan sebanyak 277 korban. Adapun kekerasan terhadap anak dilaporkan sebanyak 368 kasus kekerasan dan jumlah korban sebanyak 407 anak. Peningkatan jumlah

kasus kekerasan pada anak dan perempuan dimasa pandemi Covid 19 ini menyadarkan kita bahwa masalah kondisi psikologis ditengah masyarakat sangat perlu diperhatikan. Bila hal tersebut diabaikan maka masyarakat akan semakin rentan dalam menghadapi dampak dari virus Covid 19. Hal tersebut dapat terjadi karena imunitas tubuh yang menurun karena kondisi psikologis masyarakat yang tertekan (Katadata.co.id, 2020).

Pemabahasan

Kekerasan pada Anak

Pengertian kekerasan pada anak menurut WHO yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak. Sedangkan UNICEF memberikan definisi perlindungan anak sebagai suatu cara yang dapat terukur dalam mencegah maupun memerangi kekerasan pada anak, eksploitasi anak dan memperlakukan anak tidak pada tempatnya, termasuk juga eksploitasi seksual anak dengan tujuan komersial, perdagangan terhadap anak, mempekerjaksn anak, juga tradisi yang dapat membahayakan anak, misalnya: sunat terhadap anak perempuan dan perkawinan pada anak-anak (KPPPA dan BPS, 2017).

Kekerasan pada anak terus terjadi dan semakin bertambah jumlahnya setiap tahun serta sulit untuk dikendalikan. Angka pasti jumlah kekerasan terhadap anak sulit didapatkan data konkritnya sebab masih banyak peristiwa kekerasan pada anak yang enggan dilaporkan oleh masyarakat, terutama bila kekerasan pada anak terjadi dirumah tangga. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kekerasan dirumah tangga merupakan masalah internal

keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar termasuk oleh aparat penegak hukum.

KDRT merupakan fenomena sosial yang banyak ditemui pada semua lapisan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa korban KDRT yang terbesar adalah anak. Anak-anak yang secara fisik mengalami kekerasan, akan mengakibatkan berbagai dampak dan trauma psikologis. Berada pada sebuah rumah yang didalamnya terjadi kekerasan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan anak dalam melaksanakan pembelajarannya di sekolah.

Selain kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang kerap terjadi pada anak, permasalahan lain yang dihadapi oleh anak di Indonesia antara lain adalah jumlah anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi seksual pada anak, pekerja anak, perdagangan anak, anak jalanan, anak yang terlantar dan gizi buruk, diskriminasi terhadap anak, serta anak dengan perlakuan salah lainnya.

Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum yaitu anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum; anak-anak yang menjadi korban tindak pidana; maupun anak yang menyaksikan suatu tindak pidana. Merujuk pada definisi ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 kategori anak berhadapan dengan hukum, yaitu: 1). Anak yang mengalami konflik dengan hukum: yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana. 2). Anak sebagai korban tindak pidana: yaitu anak yang mendapatkan penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. 3). Anak sebagai saksi atas suatu tindak pidana: adalah anak yang bisa dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap suatu perkara pidana yang

telah didengar, disaksikan, dan dialami olehnya sendiri (Analiansyah dan Syarifah R, 2015).

Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius dan penanganan yang lebih intensif dari berbagai pihak terkait. Tidak hanya itu, masalah anak yang berhadapan dengan hukum juga semakin kompleks dengan adanya kondisi Lembaga Pemasyarakatan di beberapa daerah, bahkan kebanyakan daerah tidak memisahkan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan orang dewasa. Kondisi tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak karena dalam kondisi demikian, anak yang berhadapan dengan hukum sangat rentan dengan berbagai nilai dan tindakan yang justru tidak mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Sehingga, fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan penyadaran dan pendidikan yang positif tidak ditemukan dan sebaliknya, tidak menutup kemungkinan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan akan berfungsi untuk menjadi tempat pendidikan hal-hal yang negatif dari narapidana dewasa.

Masalah lain yang dihadapi anak berhadapan dengan hukum yaitu pelaksanaan proses peradilan acapkali mengabaikan penggunaan pendekatan psikologis anak. Sebaliknya, proses peradilan yang seringkali menggunakan pendekatan dekresi justru memberikan efek negatif terhadap psikologis dan dampak lainnya kepada anak (Komisi VIII DPR RI, 2010).

Anak di daerah perbatasan

Kondisi anak yang juga memerlukan perhatian lebih adalah anak yang berada pada wilayah perbatasan. Wilayah Indonesia yang secara langsung berbatasan dengan Negara tetangga memiliki berbagai permasalahan, seperti: ekonomi masyarakat, pertahanan keamanan negara, masalah pendidikan, minimnya pembangunan dan terbatasnya akses

serta fasilitas umum di daerah perbatasan memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak. Berbagai permasalahan tersebut muncul karena keterbatasan Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pemerataan pembangunan di daerah, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Di lain pihak negara tetangga lebih maju pembangunan dan akses fasilitasnya ke daerah perbatasan, menyebabkan anak harus mengakses ke negara tetangga. Sehingga terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat yang domisilinya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tidak hanya itu, kondisi anak di daerah perbatasan sangat rentan dengan berbagai masalah kekerasan, *trafficking*, minimnya fasilitas untuk peningkatan kesejahteraan anak, dan lain sebagainya.

Anak-anak yang berada di wilayah perbatasan dan berusia di bawah 15 tahun tidak memiliki pilihan selain tidak bersekolah akibat tuntutan ekonomi, kondisi keuangan yang dihadapi keluarga tidak mencukupi, maupun karena rendahnya tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mereka terpaksa harus bekerja membantu orang tua dan sebagian besar harus merantau keluar daerah baik ke kota-kota besar maupun ke luar negeri untuk menjadi pekerja dengan gaji yang sangat murah.

Dimasa Pandemi Covid 19 saat Pemerintah menetapkan kebijakan *learn from home*, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak di daerah perbatasan ini. Permasalahan yang dihadapi anak perbatasan diantaranya adalah akses jaringan internet yang tidak memadai, tidak memiliki kuota karena untuk kehidupan sehari-hari saja sulit apalagi ditambah kebutuhan untuk membeli kuota terasa sangat memberatkan keluarga. Penghasilan orangtua yang berkurang akibat terdampak Covid 19 membuat anak-anak yang tinggal di daerah

perbatasan tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring secara efektif.

Eksplorasi Seksual terhadap Anak

Data statistik mencatat dari jumlah 100 orang anak di Indonesia, sebanyak 4 orang diantaranya setiap harinya mendapat tindak kekerasan, baik secara fisik, psikologis dan emosional serta ekonomi dari orang dekatnya seperti orangtua, guru, teman-temannya hingga oknum aparat (Surya-epaper, 2009).

Sejumlah data yang dikumpulkan oleh UNICEF menunjukkan bahwa 1/3 dari jumlah korban yang mengalami eksploitasi seksual adalah anak-anak serta sebanyak 70% dari korban tersebut adalah anak perempuan. Sementara itu data tentang pelacuran anak di Indonesia adalah sebanyak 30 persen dari jumlah total seratus lima puluh ribu jumlah Pekerja Seks Komersil secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelacuran anak di seluruh Indonesia mencapai 45 ribu orang. Rata-rata mereka diiming-imingi mau diberikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di kota-kota besar tetapi ternyata dipekerjakan di cafe-cafe, bar-bar atau club-club hiburan malam dan kemudian dilacurkan (Abdul Kadir Karding, 2005).

Dari berbagai data yang dihipundapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual ada pada posisi teratas dilanjutkan dengan kekerasan psikis dan kekerasan fisik terhadap anak. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak hingga 35 % dari jumlah total kasus kekerasan pada anak, adapun jumlah kekerasan psikis adalah sebanyak 23 persen dan kekerasan fisik sebanyak 28 persen dari total kasus. Jenis kasus kekerasan lain pada anak yang persentasenya cukup besar yaitu kasus penelantaran anak sebesar 7 % (KPPPA dan BPS, 2017).

Kekerasan terhadap anak dimasa Pandemi Covid 19

Kekerasan terhadap anak saat Pandemi Covid 19 terjadi saat pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menganjurkan warganya agar tetap tinggal di rumah serta melakukan protokol kesehatan agar memutus mata rantai dari penularan virus Covid 19. Data dari LBH APIK menunjukkan bahwa pada rentang waktu tanggal 16 Maret 2020 hingga 19 April 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Dalam rentang waktu sebulan, LBH APIK telah menerima laporan sebanyak 97 kasus kekerasan. Padahal biasanya setiap bulan hanya ada sekitar 60-an kasus. Selama pandemi Covid 19 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dan perempuan sekitar 50 persen. Dari 97 jumlah pengaduan, terlihat bahwa jumlah peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kasus yang paling mendominasi, dengan jumlah sebanyak 33 kasus. Diikuti kekerasan gender berbasis *online* (KGBO) sebanyak 30 kasus, pelecehan seksual sebanyak 8 kasus, dan kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 7 kasus.

Sejak mewabahnya Pandemi Covid 19, Pemerintah telah menghimbau agar masyarakat dapat belajar, bekerja, serta melaksanakan ibadahnya dari rumah sejak pertengahan Maret 2020. Pada bulan April 2020 Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar” (PSBB), sehingga semua aktivitas warga harus dilakukan di rumah saja. Terkait kekerasan pada anak dimasa pandemi Covid 19, Ketua KPAI, Susanto menyatakan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan karena dua faktor, yaitu: konflik yang terjadi diantara orang tua dan anak karena hubungan yang sudah retak serta masalah ekonomi keluarga yang terdampak akibat Covid 19 (katadata.co.id, 2020).

Salah satu factor yang menyebabkan tingginya angka tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat adalah akibat dari kebijakan pembangunan yang belum merata antar daerah di Indonesia sehingga terjadi ketidakadilan pada bidang sosial ekonomi yang menjadi penyebab tingginya permasalahan anak. Meskipun Pemerintah telah menerapkan kebijakan ekonomi makro namun masih dirasakan tidak mendukung masyarakat marginal. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya kasus-kasus pengusuran dan pengusiran terhadap keluarga-keluarga miskin dari tempat tinggalnya dengan berbagai macam alasan telah menambah jumlah kompleksitas permasalahan pada anak. Belum lagi dampak Covid 19 ini telah menambah jumlah kemiskinan di Indonesia. Banyak orangtua yang kehilangan pekerjaannya karena pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dari sejumlah perusahaan dan pabrik akibat tidak dapat beroperasi selama pandemi Covid 19. Begitu juga para pekerja yang berusaha di sektor informal terpaksa kehilangan penghasilannya selama masa “Pembatasan Sosial Berskala Besar” yang diberlakukan oleh Pemerintah. Akibatnya sebagian besar masyarakat menengah kebawah yang tidak bisa bertahan hidup dipertanian mau tidak mau harus eksodus kembali ke kampung halamannya dengan membawa serta anak-anaknya.

Kekerasan pada anak sangat terkait dengan faktor kultural maupun faktor struktural di masyarakat. Jika dilihat dari faktor kultural, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa anak merupakan milik orang tuanya sehingga bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, atau suatu pandangan bahwa anak itu harus nurut kepada orang tua yang menjadi pembenaran atas semua tindak kekerasan pada anak. Apabila anak rewel, lalai, tidak nurut dan menentang keinginan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang kemudian berubah menjadi tindak kekerasan fisik dan psikis pada anak.

Paradigma yang berkembang pada masyarakat yaitu anak merupakan milik orang tua hendaknya segera diubah. Paradigma seperti ini telah menyebabkan orang tua merasa berhak untuk melakukan apa pun pada anaknya. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan karena berdasarkan fakta yang sering terjadi saat orang tua merasa depresi atau tertekan karena menghadapi berbagai persoalan hidup, terutama dimasa Pandemi Covid 19 ini misalnya menghadapi tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, dan lain sebagainya maka anaklah yang menjadi korban pelampiasan kekecewaan dari orangtuanya.

Kendala faktor struktural telah mengakibatkan terjadinya hubungan yang dirasakan tidak seimbang bagi anak, baik pada lingkungan keluarga ataupun dilingkungan masyarakat. Anak selalu berada pada posisi yang rawan mengalami tindak kekerasan karena kondisi fisik anak yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa serta masih sangat tergantung kepada orang-orang di sekelilingnya.

Dampak Kekerasan pada Anak

Menurut *Violence Prevention Initiative* (2009), tindak kekerasan pada anak dalam berbagai jenisnya dapat mempengaruhi kondisi perkembangan kognitif, social dan emosional serta kondisi fisik anak. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat mengakibatkan dampak-dampak sebagai berikut: a) Anak yang mengalami kekerasan fisik: dapat ditandai dengan adanya luka lebam, terdapat bekas gigitan atau mengalami patah tulang yang tidak bisa dijelaskan, anak sering bolos atau tidak masuk sekolah, anak mengalami cedera namun sering ditutup-tutupi, terlihat ketakutan ketika melihat kehadiran orang tertentu, dan sering lari dari rumah; b) Anak yang mengalami kekerasan seksual: dapat mengalami mimpi buruk, anak menjadi malas makan, anak terkadang menunjukkan suatu perilaku seksual yang tidak pantas, anak memperlihatkan rasa kurang percaya kepada seseorang, terjadi perubahan

perilaku yang tiba-tiba dari kepribadian anak; c) Anak yang mengalami kekerasan emosional: dapat terlihat dari sikap anak yang menunjukkan perilaku yang ekstrim, pertumbuhan emosional dan fisik anak menjadi lambat, anak sering mengeluh mengalami sakit kepala atau merasa sakit perut karena alasan yang kurang jelas, anak terlihat sangat frustrasi saat mengerjakan tugas, dan tanda yang lebih ekstrim adalah anak mencoba untuk bunuh diri; d) Anak yang mengalami penelantaran akan menunjukkan perilaku sebagai berikut: anak tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas, anak terlibat pada aktivitas illegal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, anak nampak kotor dan dekil, anak tidak menggunakan pakaian yang layak dan terlihat kurang bersemangat; e) Anak yang terpapar kekerasan dalam rumah tangga, meskipun anak tidak mengalami kekerasan secara langsung, namun karena anak sering menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumahtangganya, maka akan mengakibatkan perubahan perilaku anak seperti anak menjadi lebih bersikap agresif, depresi, sering marah, dan sering merasa ketakutan. Dampak sosial bagi anak yang sering menyaksikan tindak kekerasan dirumahnya bisa mengakibatkan kesulitan dalam pergaulan, berpotensi merasa terisolasi, dan mengakibatkan masalah kepercayaan terhadap seseorang, adapun secara aspek psikologis, anak yang terpapar kekerasan dalam rumahtangga dapat mengakibatkan rasa tertekan, tidur tidak teratur, dan mengalami trauma (KPPPA dan BPS, 2017).

Upaya Meminimalisir Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa upaya yang dapat kita laksanakan untuk meminimalisir kekerasan pada anak yaitu: *pertama*, memberikan pemahaman bersama bagi seluruh anggota masyarakat bahwa masing-masing anak berhak mendapatkan perlindungan

dari tindak kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu bagi siapapun orangnya, dengan alasan apapun, tidak berhak melakukan kekerasan pada anak. Pelaku kekerasan pada anak dapat dijerat dengan pasal ketentuan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian bagi perlindungan anak. *Ketiga*, media massa baik media elektronik maupun media cetak harus proaktif untuk memberikan edukasi berupa materi perlindungan anak terhadap masyarakat. Media massa adalah sarana strategis dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana cara mengelola dampak kekerasan dan bagaimana cara mengurangi perilaku kekerasan pada anak.

Keempat, perlu upaya penegakan hukum yang lebih tegas dari aparat penegak hukum. UU tentang Perlindungan Anak sebenarnya telah cukup berat memberikan aturan ketentuan sanksi pada pelaku kekerasan anak, namun kenyataan yang ditemui dilapangan seringkali ketentuan itu tidak diterapkan dengan semestinya. Banyak aparat penegak hukum yang menjerat pelaku kekerasan pada anak hanya dengan pasal KUHP sehingga hukumannya menjadi ringan.

Kelima, Pemerintah harus menanggulangi kemiskinan hingga ke akar-akarnya, karena dalam banyak kasus, faktor kemiskinan menjadi penyebab utama banyaknya peristiwa kekerasan pada anak. Sehingga perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam memberantas kemiskinan di Indonesia.

Dampak kemiskinan terhadap anak sangat serius: seperti kasus gizi buruk, tidak ada akses Pendidikan, tumbuh kembang anak yang kurang optimal. Banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga-keluarga miskin. Tanpa upaya yang sungguh-

sungguh serta kerja keras dari semua pihak, maka kekerasan terhadap anak dapat terus meningkat jumlahnya. Rendahnya tingkat perlindungan pada anak adalah salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak-anak.

Untuk mengeliminasi berbagai kasus kekerasan tersebut, diperlukan keterlibatan dari semua pihak, terutama untuk membangun kesadaran akan pentingnya upaya melindungi anak, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ke depan. Sesungguhnya Islam telah mengajarkan tentang bagaimana seharusnya perlakuan orangtua terhadap anaknya, diantaranya yaitu: 1) Kasih sayang, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi”* (Muttafaah alaih); 2) Bersikap lemah lembut, Firman Allah SWT: *“Maka dengan rahmat Allah engkau telah berlaku lemah lembut terhadap mereka, karena jika engkau kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan pergi dari sekeliling engkau”* (Q.S. Ali Imran, ayat 159); 3) Memberikan kemerdekaan, Allah SWT berfirman: *“Engkau bukanlah seseorang yang berhak memaksa mereka”* (Q.S. Al Ghasiyah). *“Yang benar itu dari Tuhanmu maka barang siapa yang mau boleh beriman dan barang siapa yang mau boleh ingkar”* (Q.S. Al Kahfi, ayat 29), *“Tidak ada paksaan dalam agama”* (Q.S. Al Baqarah, ayat 256); 4) Memberikan penghargaan, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Hargailah anak-anakmu lalu baguskanlah budi pekerti mereka”* (H.R. Nasai). Penghargaan terhadap anak dengan memberikan apresiasi kepada pribadi, hasil karya, ilmu, keyakinan dan keluarganya; 5) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Aku disuruh agar berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka”*; 6) Mengarahkan anak menuju masa depan, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Didiklah anak-anakmu sebab mereka diciptakan untukmu menghadapi zaman yang berbeda dari zamanmu”*. Allah berfirman: *“Dan*

carilah dengan karunia Allah akan kampung akhirat". (Q.S. Al Qashash, ayat 77). Kampung akhirat itu artinya adalah masa depan. Jadi orang tua wajib mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta menanamkan aneka keutamaan dihatinya (Aidh al Qarni, 2005); 7) "*Berbicaralah kepada mereka dengan selalu benar*" (Q.S. An Nisa, ayat 9), "*selalu baik*" (Q.S. An Nisa: 8), "*selalu lemah lembut*" (Q.S. At Thaha: 44), "*selalu mulia*" (Q.S. Al Isra', ayat 28), dan "*selalu menyenangkan hati mereka*" (Q.S. An Nisa, ayat 63); 8) Disiplin, artinya mematuhi aturan. Allah menyatakan: "*Orang yang akan sukses di dalam hidupnya adalah orang yang disiplin*" (Q.S. Al Ahzab, ayat 71, (Syahminan Zaini dan Murni Alwi, 2004).

Masalah Yang Dihadapi dalam Program Perlindungan Anak

Berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak di atas disebabkan oleh adanya beberapa kondisi struktural pada lembaga-lembaga/unit yang menangani perlindungan anak; belum terlaksananya Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) di beberapa instansi terkait dan daerah; adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum; kurangnya pemahaman dan kepedulian baik dari pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislatif), masyarakat dan orang tua akan pemenuhan dan pemajuan hak-hak anak sebagaimana termaktub pada Konvensi Hak Anak (KHA) serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan anak, kurangnya koordinasi antar berbagai pihak yang menangani perlindungan anak, sehingga tidak

adanya aksi bersama antar pihak-pihak yang menangani perlindungan anak.

Siapa yang harus bertanggung-jawab atas Perlindungan Anak?

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 20 disebutkan bahwa: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Jadi bila merujuk pada pasal 20 tersebut dapat diketahui bahwa semua pihak mulai dari pemerintah hingga orangtua bertanggung jawab penuh terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Berbagai Program Anak terdapat pada beberapa Kementerian dan Lembaga, seperti: program-program anak pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; program-program anak pada Kementerian Sosial; program-program anak berupa Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beberapa program perlindungan anak pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah termaktub pada pasal 21, disebutkan bahwa: "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental."

Adapun perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan program perlindungan anak berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan kepada UUD Negara

Republik Indonesia tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar KHA yang meliputi : prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan atas pendapat yang disampaikan oleh anak.

Beberapa strategi program perlindungan anak yang dapat dilakukan adalah: a). Mengintegrasikan hak-hak anak sebagai indikator penting bagi kebijakan Pembangunan Nasional dan Program-program Peningkatan Kualitas Hidup Anak; b).Menjamin hak-hak anak (*Child Rights*) dalam berbagai perundang-undangan, program pembangunan, dan Kebijakan publik; c). Penghentian kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak-anak Indonesia. d). Menjamin anak-anak Indonesia untuk memperoleh aksesibilitas layanan kesehatan secara memadai, pendidikan, keberlangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

Upaya Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid 19

Kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menelan banyak korban, data per tanggal 31 Agustus 2020 adalah sebanyak 174.796 orang positif Covid 19, sebanyak 7.417 orang meninggal dan 125.959 orang sudah dinyatakan sembuh dari Covid 19 (covid19.go.id). Data tersebut masih memungkinkan untuk terus bertambah. Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi anjuran pemerintah demi keselamatan bersama serta melakukan berbagai upaya pencegahan agar terhindar dari Virus Covid 19 yang ganas ini. Berkembangnya virus Covid 19 ini ternyata tidak hanya berdampak di bidang kesehatan saja namun juga pada sektor lainnya termasuk ekonomi, pendidikan dan lainnya. Pada bidang Pendidikan, dengan adanya virus Covid 19 ini pemerintah RI telah mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran untuk setiap

tingkat satuan pendidikan dapat dilaksanakan di rumah dengan didampingi oleh orang tua.

Pendampingan pembelajaran yang dilakukan di rumah menuntut orang tua terlebih seorang ibu untuk memaksimalkan perannya dalam menerapkan berbagai jenis dan model pola asuh yang paling tepat untuk mendampingi putra-putrinya di rumah terutama jika mereka masih berusia pra-sekolah (3-6 tahun, TK /PAUD) dan tingkat sekolah dasar (7- 12 tahun), karena pada usia-usia ini anak masih bersifat unik dan egosentris, ingin menang sendiri, anak bersifat aktif dan energik, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak, agak susah di atur, tapi masa ini merupakan masa belajar yang paling potensial. Oleh karenanya orang tua seyogyanya pandai-pandai betul mengenali karakter putra-putrinya sehingga pendampingan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di rumah benar-benar tepat sasaran, artinya proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan berlangsung secara psikologis (sesuai kebutuhan dan karakter anak).

Di masyarakat luas tidak jarang ditemukan orang tua dalam melakukan pendampingan pola asuh pada putra-putrinya masih dilakukan dengan cara keras, membentak, memaksa dan bahkan sampai memukul jika anaknya tidak mau menuruti kemauan orang tuanya dalam hal belajar hingga anaknya menangis. Jika tekanan-tekanan yang demikian ini setiap hari dilakukan orang tua walaupun tujuannya baik yakni supaya anaknya pintar tapi dengan pendekatan yang kurang tepat, sama halnya setiap hari yang disaksikan anak adalah seperti monster-monster pendidikan yang selalu menakutkan. Pola asuh demikian ini termasuk cara-cara otoriter yakni pola asuh orang tua yang lebih mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak harus dituruti , biasanya disertai dengan ancaman- ancaman. Ciri-cirinya antara lain adalah; Anak harus

tunduk dan patuh pada kehendak orang tua; Pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat; Anak hampir tidak pernah diberi pujian; Orang tua tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah; Orang tua menerapkan peraturan yang ketat; Tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat; Segala peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh anak; Berorientasi pada hukuman baik secara fisik maupun verbal.

Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri, anak mudah tersinggung, pemurung dan merasa tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stress, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas. Itulah dampak dari model pola asuh yang hanya dilakukan oleh mereka yang berperan sebagai monster-monster pendidikan yang tidak pernah mau mengenal anak dan tidak pernah tahu kepribadian anaknya secara utuh.

Sehingga dikhawatirkan pandemi virus Corona COVID-19 tidak hanya membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan seperti yang sudah dipaparkan di atas namun juga akan berdampak pada psikologis anak. Tidak hanya pada orang dewasa, kondisi psikologis anak akan rentan terganggu oleh situasi yang serba tidak menentu pada saat ini. Anak-anak diharuskan belajar dari rumah, tidak dapat bermain dan bertemu dengan teman-teman, serta berbagai hal lain harus dilakukan demi menekan penularan infeksi COVID-19 tersebut ditambah lagi jika pola asuh maupun pendampingan yang tidak tepat terhadap anak tentu hal ini akan menimbulkan tekanan psikologis yang semakin membuat anak terganggu kesehatan mentalnya.

Oleh karena itu, untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah akibat

munculnya Covid-19 ini, orang tua harus lebih hati-hati dalam melakukan pendekatan selama proses pendampingan belajar di rumah bagi putra-putrinya supaya tidak salah langkah. Beberapa hal yang dapat dilakukan orangtua antara lain adalah: Mendampingi anak pada saat melihat tayangan pada televisi, lebih selektif dalam memilih konten-konten atau game online anak terutama yang berbau kekerasan, membatasi penggunaan gadget pada anak, memberikan pengertian pada anak akan adanya ancaman kejahatan siber pd anak dengan memberikan larangan mengumbar identitas pribadi anak di dunia siber, mengontrol aktifitas anak selama masa pandemic Covid 19. Dengan berbagai upaya-upaya yang sudah dipaparkan diatas adalah antisipasi yang dapat kita lakukan untuk menghindari anak dari berbagai tindak kekerasan.

Penutup

Anak merupakan penerus dari kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga anak harus diberikan ruang agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan umur dan bakat yang dimilikinya serta diberikan perlindungan bagi hak-hak dasarnya. Namun anak seringkali dianggap sebagai individu yang tidak berdaya, lemah, polos dan ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan, sehingga kemandirian dan kreatifitas anak tidak berkembang

Masa depan dari seorang anak tidak dapat dilepaskan dari masa tumbuh kembang anak sejak lahir, perkembangan anak dan pertumbuhan anak dapat optimal bila mendapatkan stimulus dari lingkungan disekitar anak (Martinis Yamin dan Jamilah SS, 2010).

Demi kepentingan terbaik anak dan terpenuhinya hak anak. Maka tindakan dan langkah yang akan diperlakukan kepada anak jangan sampai menghambat tumbuh kembang,

pendidikan, kesehatan dan sebagainya sesuai hak anak. Semuanya harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada.

Selain penyelesaian problematika anak melalui ranah kebijakan yang terus dilakukan oleh Pemerintah, berbagai Langkah perlu dilakukan untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan Pendidikan untuk berperan serta menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak terhadap anak dan dapat menciptakan suasana yang aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sebagai aset bangsa di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Karding, 2005, *Tinjauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Di Indonesia*, Makalah, t.d., Disampaikan pada acara: Sarasehan untuk Masa Depan Anak Indonesia Yang Lebih Baik, Pameran Anak dan Peluncuran Laporan Tinjauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Indonesia Diselenggarakan oleh: International Non Government Organization Consortium, Jakarta
- Aidh al Qarni, *Merawat Anak*, Jakarta: Al Qalam, 2005
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, jurnal.ar-raniry.ac.id, Vol. 1, No. 1, Maret 2015
- Komisi VIII DPR RI, *Laporan Panja Anak DPR RI*, Tanggal 15 Desember 2010
- Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, *Panduan Pendidikan Anak Usia Dini; PAUD*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*, Jakarta, 2018
- Syahminan Zaini dan Murni Alwi, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. ke-3, 2004
- Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta: Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- <http://m.okezone.com>, "Komnas PA Terima Laporan 3.339 Kasus Kekerasan Anak", Selasa 6 Mei 2014
- <http://m.detik.com/tv/kpai-rilis-temuan-400-kasus-kekerasan-hingga-pertengahan-tahun-ini>, Jumat 30 Mei 2014
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan>. 31 Desember 2019, diakses tanggal 14 Juni 2020
- <https://katadata.co.id/berita/2020/04/29/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-selama-pandemi>. Diakses tanggal 14 Juni 2020
- https://issuu.com/surya-epaper/docs/surya_edisi_cetak_27_juli_2009, diakses tanggal 15 Juni 2020
- <https://www.kompasiana.com/dewiretnadita.kompasiana.com/5d42ad77097f364a446edfa2/membangun-pendidikan-indonesia-dari-pinggiran-covid19.go.id>.